



Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia: Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi

Abdhy Walid Siagian^{1*}, Tommy Putra Zumita², Muhammad Farhan³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: abdhywalidsiagian@mail.ugm.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 10/10/2024
Diterima, 29/10/2024
Dipublikasi, 05/11/2024

Kata Kunci:

Perjanjian
Internasional; Sistem
Hukum Nasional;
Doktrin Transformasi;
Doktrin Inkorporasi.

Keywords:

International
Treaties; National
Legal System;
Doctrine of
Transformation;
Doctrine of
Incorporation

Abstrak

Penerapan perjanjian internasional di Indonesia telah mengalami pergeseran pemaknaan di dalam penerapannya, dimana Pasal 11 ayat 2 dan 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (Pasal 11 Perubahan Ketiga UUD 1945), telah memberikan penegasan untuk merumuskan suatu Undang-Undang tentang perjanjian Internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, hadir untuk menjawab atas penegasan Pasal 11 Perubahan Ketiga UUD 1945, namun terdapat ketidakkonsistenan didalam pengertian, status dan definisi tentang perjanjian internasional didalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan penerapan dari perjanjian internasional dalam sistem hukum di Indonesia dengan dianalisis terhadap doktrin Transformasi dan Inkorporasi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, doktrinal dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua aliran yang mempengaruhi penerapan hukum internasional kedalam hukum nasional melalui monisme dan dualisme. Di Indonesia dalam memaknai persoalan penerapan tersebut telah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 yang menjelaskan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam ratifikasi untuk melibatkan kepentingan publik. Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan doktrin transformasi guna menerapkan suatu perjanjian internasional dalam hal ini hukum internasional yang telah ditetapkan menjadi hukum nasional Indonesia melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Abstract

The application of international agreements in Indonesia has experienced a shift in meaning in its application, where Article 11 paragraphs 2 and 3 of the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Article 11 of the Third Amendment to the 1945 Constitution), has provided confirmation to formulate a law on international agreements. Law No. 24/2000 on International Agreements is present to answer the affirmation of Article 11 of the Third Amendment to the 1945 Constitution, but there are inconsistencies in the understanding, status and definition of international agreements in the Indonesian legal system. This research aims to explain the application of international agreements in the Indonesian legal system by analysing the doctrines of Transformation and Incorporation. This research method uses normative juridical with statutory, doctrinal and conceptual approaches. The results show that there are two schools that influence the application of international law into national law through monism and dualism. In Indonesia, in interpreting the application issue, it has been decided through the Constitutional Court Decision No. 13/PUU-XVI/2018 which explains the role of the House of Representatives in ratification to involve the public interest. In practice, Indonesia applies the doctrine of transformation to apply an international agreement in this case international law that has been established into Indonesian national law through the legislative process in the House of Representatives.

PENDAHULUAN

Hukum sebagai sebuah produk dialektika evolusioner masyarakat dapat dipastikan akan terus berkembang dalam lingkup zaman dan waktu. Hukum yang dulu dianggap sebagai sebuah hal yang pasti, namun perlahan tapi pasti sudah mulai dikesampingkan dan tergantikan perannya oleh hukum yang lebih relevan bagi zaman dan waktu tertentu.¹ Hukum sendiri diyakini hidup pada setiap kelompok masyarakat dimanapun di muka bumi ini. Primitive atau modern-nya suatu kelompok masyarakat pasti mempunyai sebuah ketentuan hukum yang telah disepakati dan diyakini bersama, hal itulah yang menyebabkan eksistensi hukum memiliki sifat yang universal. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hukum dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum setidaknya memiliki tiga peranan utama dalam masyarakat, yakni sebagai sarana pengendalian social, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, dan yang terakhir sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.²

Jika hal tersebut dibawa ke ranah dunia internasional, dimana hukum internasional menjadi ketentuan yang disepakati bersama oleh setiap subjek hukumnya, maka akan muncul ketentuan-ketentuan yang disepakati secara bersama yang diperoleh melalui Perjanjian Internasional. Pada dasarnya hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara atau hubungan antar bangsa-bangsa. Dengan demikian subjek hukum internasional yang paling pokok adalah negara, setelah itu baru dikenal subjek-subjek hukum lain seperti Organisasi Internasional, Pergerakan politik/pemberontakan ataupun individu.³ Sebagaimana yang disebutkan di dalam Konvensi Wina tahun 1969 pasal 2 disebutkan Perjanjian internasional sendiri merupakan suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, diatur oleh hukum internasional, dan dapat berupa instrumen tunggal atau beberapa instrumen yang berkaitan.⁴

Konvensi wina juga disebutkan beberapa tahapan pembuatan perjanjian internasional, diantaranya Perundingan (*Negotiation*), Penandatanganan (*signature*) dan Pengesahan (*Ratification*). Pengesahan atau yang lebih dikenal dengan istilah ratifikasi. Ratifikasi merupakan tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dan juga tindakan yang bertujuan menjadikan perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional. Ketentuan Mengenai perjanjian internasional sendiri diatur didalam pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Penjelasan atas Pasal 11 UUD 1945, melahirkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI), disebutkan cara dan tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional, dikenal beberapa teori dan aliran yang menjadi dasar pemikiran oleh pemerintah

¹ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Rajawali Press, 2014).

² *Ibid.*

³ Melda Kamil Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional," *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 3 (2008): 508.

⁴ Annisa, "Perjanjian Internasional: Pengertian, Fungsi Dan Tahapannya," Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/perjanjian-internasional-pengertian-fungsi-dan-tahapannya/>.

dalam penerapannya sehingga ada argumentasi hukum yang baik dalam upaya mencapai kemanfaatan hukum dari ratifikasi perjanjian internasional tersebut.

Dengan mekanisme yang telah diatur melalui UU PI ditambah beberapa teori yang dijadikan sebagai dasar berpikir dalam penerapan ratifikasi internasional oleh pemerintah, terdapat beberapa doktrin yang muncul dari turunan teori dan aliran penerapan ratifikasi perjanjian internasional. Beberapa doktrin yang terkenal adalah doktrin transformasi dan doktrin Inkorporasi, Doktrin Transformasi yaitu doktrin yang mengkonsepsikan berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional harus melalui badan legislatif negara tersebut, sedangkan doktrin inkorporasi adalah doktrin yang beranggapan bahwa hukum internasional dapat langsung menjadi hukum nasional apabila negara tersebut sudah menandatangani dan meratifikasi perjanjian apapun dengan negara lain, maka ketentuan tersebut dapat langsung berlaku tanpa perlu adanya sebuah tindakan legislasi terlebih dahulu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian terhadap data yang bersifat sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum peraturan perundang-undangan dan konsep yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Digunakannya pendekatan yuridis normatif, dikarenakan melalui pendekatan ini hukum dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah kaidah saja. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena hukum yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesis dan perhitungan secara statistik.⁵ Fakta-fakta yang berkaitan dengan penerapan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk menghasilkan pola-pola yang berlaku. Bahwa penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen, atau bahan pustaka, karena fungsinya, yaitu: “*Written evidence has the straightforward function of providing fact and figure, and the indirect function of helping us to project our understanding into other times and other places*”.⁶ Peneliti menggunakan metode utama berupa studi dokumen atau kepustakaan. Studi kepustakaan didapatkan melalui data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia

1. Penerapan Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum dipandang sebagai suatu mekanisme yang bekerja sesuai dengan norma-norma yang dapat diwujudkan dengan adanya aparat-aparat penegak hukum serta saksi

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).

sebagai upaya memaksakan dan mendayausahakan hukum itu sendiri. Padahal sejatinya hukum itu tidak hanya sekadar mekanisme pelaksanaan dan pemaksaan norma-norma melainkan jauh lebih luas daripada itu. Dalam tata masyarakat internasional, tidak terdapat suatu badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan polisional yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya.⁷ Mochtar Kusumaatmadja, semua kelemahan kelembagaan (institusional) ini telah menyebabkan beberapa pemikir dari Hobbes dan Spinoza hingga Austin yang menyangkal sifat mengikat hukum internasional, dan menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam arti yang sebenarnya. Para ahli menempatkan hukum internasional segolongan dengan “*the laws of honour*” dan “*the laws set by fashion*” sebagai “*rules of positive morality*”.⁸

Indonesia mengalami inkonsistensi dalam menentukan suatu hubungan hukum internasional dan hukum nasional, ini dibuktikan dari parameter-parameter yang mendukung inkonsistensinya sebagaimana: *parameter pertama*, tempat hukum internasional dalam suatu sistem hukum nasional; *parameter kedua*, pemberlakuan hukum internasional dalam lingkup hukum nasional; *parameter ketiga*, penerapan hukum internasional oleh lembaga peradilan; *parameter keempat*, pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional.⁹ Fokus utama didalam parameter keempat telah menunjukkan bahwa terdapat konflik antara hukum nasional dan hukum internasional, ini dilihat dari persoalan pengenaan atas pajak penghasilan warga negara Indonesia yang bekerja pada Badan-Badan Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 3 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “setiap warga negara Indonesia yang bekerja pada organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah termasuk subjek yang dikenakan pajak”. Namun pada norma hukum internasional *Article 18 section b Convention on the Privileges and Immunities of United Nations 1946* dimana Indonesia telah terikat atas perjanjian internasional tersebut sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 1969.¹⁰

Melalui penjelasan tersebut, sejatinya konsep hukum internasional dan hukum nasional tidak dapat dipisahkan dan saling mengalami keterkaitan. Dalam ruang lingkup tersebut, perkembangan hubungan hukum internasional dan hukum nasional mengarah kepada pengutamakan penggunaan sumber hukum internasional materil dibandingkan formil. Hal ini bertujuan interaksi hukum internasional dan hukum nasional menimbulkan kebutuhan pemerintah untuk selalu memperhatikan implikasi dan tindakan dalam lingkup nasional.¹¹ Hukum nasional dan hukum internasional sejatinya memiliki titik temu pada

⁷ Dina Sunyowati, “Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Binacipta, 1989).

⁹ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori Dan Praktik Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

¹⁰ Garry Gumelar Pratama, “Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri Dan Pasal 11 UUD 1945” (Universitas Padjajaran, 2015), <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Status-Perjanjian-Internasional-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia.pdf>.

¹¹ *Ibid.*

norma dasar (*basic norm*) yang mendasari validitasnya. Hans Kelsen menjelaskan *basic norm* internasional adalah “*The basic norm of international law, then, and thus of state legal systems, to, whose power is delegate to them by international law, must be a norm that establishes custom the reciprocal behaviour of states- as law creating material fact*”.¹² *Basic norm* dalam tatanan internasional dan nasional dilatarbelakangi oleh tindakan negara atau tindakan resiprokal antar negara sebagai fakta material pembentuk hukum/*law-creating material fact*, dan hukum nasional telah didasarkan akan *law-creating material fact* ini.

2. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum internasional sebagai suatu perangkat atas ketentuan dan asas-asas yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantaranya yang paling penting adalah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional.¹³ Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum melalui sudut pandang praktis dan teoritis.

Hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional sejatinya mengalami suatu keterikatan antara satu dengan yang lainnya. J.G. Starke berpandangan terdapat dua teori untuk menjelaskan keterikatan antara hubungan hukum nasional dan hukum internasional, yakni teori dualisme dan teori monisme.¹⁴ Dua aliran besar ini terbentuk dari pandangan yang berbeda mengenai dasar mengikat dari berlakunya hukum internasional terkhusus pada teori voluntaris dan objektivis.¹⁵

a. Aliran Dualisme¹⁶

Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional (*state law*) dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Triepel mengemukakan dua perbedaan yang mendasar dari kedua sistem hukum ini, yakni:

- 1) Subjek hukum nasional adalah individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara;
- 2) Sumber dari hukum nasional adalah kehendak dari negara masing-masing, sedangkan hukum internasional adalah kehendak bersama negara-negara;
- 3) Prinsip dasar yang melandasi hukum nasional adalah prinsip dasar/norma dasar dari konstitusi negara, sedangkan hukum internasional dilandasi oleh prinsip “perjanjian adalah mengikat (*pacta sunt servanda*)”.

¹² Hans Kelsen, *Introduction to The Problems of Legal Theory* (New York: Clarendon Press, 2002).

¹³ Sunyowati, “Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia).”

¹⁴ Rispalman, “Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2017).

¹⁵ Ariadno, “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional.”

¹⁶ *Ibid.*

Aliran dualisme banyak mendapat dukungan dari para hakim-hakim dari pengadilan nasional, hal ini disebabkan sumber formal dari hukum internasional merupakan suatu kebiasaan serta perjanjian internasional, namun pada hukum nasional hukum dibentuk berdasarkan pengadilan (*judge made law*) dan peraturan yang disusun oleh legislatif nasional.

b. Aliran Monisme¹⁷

Aliran ini memiliki arti bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan bagian dari suatu kesatuan ilmu hukum. Semua hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari aturan-aturan yang mengikat, apakah itu terhadap negara, individu maupun subjek lain selain negara. Oleh karena itu, baik hukum nasional maupun hukum internasional adalah bagian dari satu ilmu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Namun disisi lain pandangan ini memunculkan hubungan “hierarki” antara kedua sistem hukum ini, dimana menyebabkan timbulnya suatu sistem yang digunakan jika terjadi suatu pertentangan/konflik.

1) Paham Monisme dengan Primat Hukum Nasional

Faham ini menganggap bahwa hukum nasional lebih utama kedudukannya dari pada hukum internasional dan pada hakikatnya hukum nasional adalah sumber dari hukum Internasional. Alasan yang dikemukakan adalah:

- a) Tidak ada satu organisasi dunia yang berada di atas negara-negara dan mengatur kehidupan negara-negara tersebut.
- b) Dasar dari hukum internasional terletak pada wewenang konstitusional negara-negara (kewenangan negara untuk membuat perjanjian).

Teori ini mempunyai banyak kelemahan, diantaranya beranggapan bahwa hukum internasional seolah-olah dianggap sebagai hukum tertulis sehingga didasari oleh wewenang konstitusional negara, dan hukum internasional juga terdiri dari hukum kebiasaan yang tidak tertulis.

2) Paham Monisme dengan Primat Hukum Internasional

Faham ini menganggap bahwa hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang dasarnya memiliki hirarkis yang lebih tinggi, maka supremasi hukum harus dibagikan kepada lebih dari seratus negara-negara di dunia dengan sistem yang masing-masing berbeda. Hukum internasional pada dasarnya lebih unggul daripada hukum nasional, hal ini didasarkan pada dua fakta strategis, yakni:

- a) Hukum internasional bergantung kepada konstitusi negara, maka apabila konstitusi tersebut diganti, implikasinya hukum internasional tersebut tidak dapat berlaku lagi.
- b) Jika suatu negara telah diakui sebagai negara baru yang memenuhi masyarakat internasional akan terikat oleh hukum internasional yang berlaku, tanpa melalui persetujuan terlebih dahulu. Apabila persetujuan itu dinyatakan, maka hanya merupakan pernyataan dari kedudukan hukum yang sudah ada. Disamping itu terdapat kewajiban setiap negara untuk memberikan keseraidan hukum nasionalnya, termasuk konstitusi dengan hukum internasional.

¹⁷ *Ibid.*, 510-511.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Pasal 11 UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, yakni pada sidang tahunan MPR tanggal 10 November 2001, MPR melakukan perubahan pada amandemen ke-3 untuk menambahkan ayat (2) dan ayat (3)¹⁸. Bentuk lanjut dari hasil amandemen tersebut dimunculkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI) yang memuat prosedur internal ratifikasi dari perjanjian internasional di Indonesia sebagaimana dijelaskan melalui Pasal 9 ayat (2) UU PI “*pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden*”. Rumusan pasal tersebut terdapat ambiguitas dikarenakan menyatukan prosedur ratifikasi internal dan prosedur dari ratifikasi eksternal. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian internasional telah disahkan baik melalui internal dan eksternal dengan suatu undang-undang atau keputusan presiden, namun sejatinya jika merujuk kepada prosedur ratifikasi eksternal harus melakukan suatu prosedur pengiriman *instrument of ratification/accession/acceptance/approval* yang dibuat oleh menteri luar negeri, dan jika merujuk kepada prosedur ratifikasi secara internal, baru memunculkan undang-undang atau keputusan Presiden¹⁹.

Dengan adanya beragam penafsiran yang terjadi terutama pada penafsiran ketiga, bahwa UU PI belum memisahkan secara tegas prosedur internal dengan prosedur external dari mekanisme ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Pengesahan yang dipahami dalam ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan sejatinya terdapat perbedaan dalam hal prosedur eksternal ratifikasi. Pengesahan DPR dalam bentuk Undang-undang pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan suatu bentuk pengikatan diri pada perjanjian internasional yang dimaksud melalui *article 2 (1) b Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*²⁰. Jika dilihat lebih lanjut mengenai kewenangan DPR dalam hal perjanjian internasional berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 mengenai Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain, sebagai pedoman bagi pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Termasuk didalamnya membagi perjanjian yang termasuk pada golongan *treaties* yang membutuhkan persetujuan DPR, sementara perjanjian lain yang merupakan perjanjian golongan *agreement* akan disampaikan ke DPR untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden²¹.

Peran DPR dalam perjanjian internasional telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018. Dalam permohonannya pemohon mendalilkan Pasal 2 UU PI bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) UU 1945 karena telah mengganti frasa “dengan persetujuan DPR” diubah menjadi “berkonsultasi dengan DPR

¹⁸ Pratama, “Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri Dan Pasal 11 UUD 1945.”

¹⁹ Damos Dumoli Agusman, *Pedoman Teknis Dan Referensi Tentang Pembuatan Perjanjian Internasional (Untuk Kalangan Sendiri)* (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri, 2006).

²⁰ Pratama, “Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri Dan Pasal 11 UUD 1945.”

²¹ Erlina Maria Christin Sinaga and Grenata Petra Claudia, “Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perlindungan Hak Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 678–701, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1839>.

dalam hal menyangkut kepentingan publik” yang mana dalam hal ini menghilangkan hak warga negara melalui DPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menyatakan pendapatnya tentang suatu perjanjian internasional. Kemudian pemohon dalam permohonannya juga mempersoalkan Pasal 10 UU PI yang bertentangan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 tentang frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang”. Terhadap permohonan tersebut, MK berpendapat bahwa persoalan tentang suatu perjanjian internasional tergolong kedalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi DPR. Konsultasi dibutuhkan untuk mengetahui apakah substansi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 tergolong kedalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak.

Menurut praktik yang berlaku untuk mekanisme perjanjian antara negara tidak harus mempersyaratkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat apabila perjanjian tersebut dianggap tidak penting bagi negara yang bersangkutan. Namun di dalam tatanan hukum nasional Indonesia, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada bidang hukum publik. Oleh karena itu menurut hemat penulis dalam hal menerapkan hukum internasional kedalam sistem hukum nasional perlu dilakukan dengan menggunakan teori transformasi, hal ini dikarenakan dapat diaplikasikan pada sistem hukum Indonesia. Hukum Internasional perlu ditransformasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia. Jika di perhatikan teori transformasi yang diadopsi oleh Indonesia adalah teori transformasi yang bersifat *hard*, yang mana dalam hal ini hukum internasional dapat menjadi bagian hukum nasional apabila telah dilakukannya suatu tindakan legislatif.

Penerapan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi dalam Sistem Hukum Nasional

1. Penerapan Doktrin Transformasi

Doktrin transformasi muncul dari akibat lahirnya teori dualisme dalam penerapan perjanjian internasional, dimana doktrin tersebut memiliki anggapan bahwa hukum internasional berlaku menjadi hukum nasional setelah ada penetapan oleh negara yang meratifikasinya. Banyak negara yang memahami pentingnya harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional, sehingga memunculkan suatu mekanisme yang fleksibel guna mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut menjadi hukum negara. Guna memenuhi hal tersebut, lahirnya doktrin transformasi seakan memberikan jawaban untuk memenuhi kewajiban internasional dengan memastikan bahwa undang-undang nasional konsisten dengan konstitusi negara dan undang-undang.²² Penerapan doktrin ini sejalan dengan pendapat Antonio Cassese yang menyatakan dengan istilah “*Legislative and Hoc Incorporation of International Rules*”, dimana menyatakan bahwa ketentuan dari hukum internasional tidak secara otomatis menjadi bagian hukum nasional, akan tetapi jika

²² Firdaus, “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undang Nasional Indonesia,” *Fiat Jutisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 37–52.

dinyatakan secara tegas lewat mekanisme tertentu (hukum internasional tidak *ipso facto* menjadi bagian dari hukum nasional).²³

Penerapan doktrin Transformasi di Indonesia telah diakomodir melalui Pasal 9 ayat (2) UU PI yang menyatakan konsep dualisme,²⁴ menurut Wisnu Aryo memberikan penjelasan bahwa jika mengacu kepada Pasal 9 ayat (2) UU PI pemberlakuan atas perjanjian internasional kedalam sistem hukum nasional di Indonesia dilakukan melalui proses transformasi.²⁵ Pada umumnya penerapan atas perjanjian internasional menjadi hukum nasional di Indonesia telah melakukannya dalam bentuk ratifikasi baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Keputusan Presiden. Sebagai bukti Indonesia telah mengikutsertakan dirinya untuk mengikuti perjanjian internasional, namun disatu sisi masih perlu menghadirkan suatu Undang-Undang tentang penetapan perjanjian internasional tersebut. Contoh ini bisa dilihat melalui ratifikasi atas “*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*” yang telah diratifikasi oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, namun setelah mengalami ratifikasi dilakukan penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Doktrin Transformasi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya sebagaimana:

a. Kelebihan Doktrin Transformasi;

- 1) Kepastian Hukum: doktrin transformasi dalam penerapan perjanjian internasional menjadi bagian hukum nasional, akan memberikan kepastian bagi warga negara dalam berinteraksi sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku;
- 2) Pengakuan dan Perlindungan Hak: memberikan kepastian akan terjaminnya hak-hak yang diberikan melalui perjanjian internasional didalam hukum nasional;
- 3) Penguatan Kemandirian Hukum Nasional: melalui penerapan doktrin ini, memungkinkan negara dalam penerapan perjanjian internasional dengan menyesuaikan keberlakuan hukum dan keadaan sosial negara serta kedaulatan hukum nasional;
- 4) Partisipasi Aktif: negara yang menerapkan doktrin transformasi cenderung lebih aktif dalam mengikuti perkembangan hukum internasional, karena perlu memastikan perjanjian internasional diselaraskan ke dalam sistem hukum nasional.

b. Kekurangan Doktrin Transformasi;

- 1) Prosen yang Memakan Waktu: Transformasi seringkali memerlukan prosedur legislasi yang panjang, sehingga bisa memperlambat penerapan hukum internasional tersebut, menjadi hukum nasional;

²³ Salma Laitupa, Eka Dwi Kartika, and Fadly Yaseer Arafat, “Eksistensi Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional,” *Amsir Law Journal* 3, no. 2 (2022): 63–75, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/alj/article/view/61>.

²⁴ Pasal 9 ayat (2) UU PI menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Berdasarkan pasal ini memiliki pemaknaan, bahwa suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi harus dilegislasikan terlebih dahulu sebelum mengikat sebagai hukum nasional Indonesia.

²⁵ Wisnu Aryo Dewanto, “Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional Di Indonesia,” *Jurnal Opinio Juris* 4 (2012): 18–32.

- 2) Risiko tidak sesuai dengan kemungkinan bahwa perjanjian internasional yang diubah menjadi hukum nasional dapat mengalami perubahan substansi, sehingga mengurangi dari tujuan perjanjian tersebut;
- 3) Ketergantungan pada Legislatif: proses penerapan doktrin transformasi sangat bergantung pada kemampuan dan keinginan legislatif untuk mengesahkan undang-undang yang memberlakukannya bisa memberikan konsekuensi keterlambatan atas ketidaksesuaian dengan politik yang berlaku.
- 4) Potensi Konflik Hukum: konflik yang terjadi apabila ketentuan perjanjian internasional yang telah ditransformasi dan hukum nasional yang ada bisa menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian hukum.

2. Penerapan Doktrin Inkorporasi

Doktrin inkorporasi muncul pertama kali pada awal abad XVII sampai XIX yang dikemukakan oleh Blackstone.²⁶ Doktrin inkorporasi hadir dari lanjutan teori monisme yang mana, teori tersebut memiliki suatu prinsip dalam pemberlakuan perjanjian internasional dengan prinsip yang dinyatakan bahwa “hukum nasional suatu kesatuan dengan hukum internasional”. Hukum internasional berdasarkan penjelasan doktrin inkorporasi tidak memerlukan suatu persetujuan legislatif untuk memberlakukannya dalam bentuk sistem hukum nasional, akan tetapi hukum internasional tersebut berlaku dengan sendirinya sebagai hukum nasional. Namun terdapat pengecualian dalam hal jika suatu produk hukum nasional dianggap bertentangan dengan hukum internasional, maka yang diutamakan adalah hukum nasional.²⁷

Doktrin inkorporasi juga memiliki sifat *automatical standing incorporation* dimana doktrin tersebut menganggap hukum internasional di atas hukum nasional dan pemberlakuannya juga tanpa adanya proses legislasi terlebih dahulu, selagi tidak bertentangan dengan tujuan nasional negara tersebut.²⁸ Di Indonesia, penerapan atas doktrin inkorporasi telah terjadi melalui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (1) “Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Piagam ini dan, atas penilaian Organisasi ini, sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban ini”. Hadirnya pasal tersebut telah menyatakan bahwa semua negara yang bergabung dengan PBB tanpa ada pengecualian, dan ini bukan hanya termasuk negara Indonesia, namun juga termasuk bagi semua negara-negara anggota PBB.

Doktrin Inkorporasi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya sebagaimana:

a. Kelebihan Doktrin Inkorporasi;

- 1) Keselarasan hukum dengan mengadopsi norma-norma internasional, dimana penyesuaian terjadi diantara hukum nasional dengan standar hukum internasional yang berlaku;

²⁶ Ekram Pawiroputro, *Hukum Dan Lembaga Internasional* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2016).

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja and Ety Roesmaryati Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT Alumni, 2003).

²⁸ Atip Latipulhayat and Susi Dwi Harijanti, “Indonesia’s Approach to International Treaties: Balancing National Interests and International Obligations,” *Padjadjaran Journal of International Law* 6, no. 2 (2022): 201–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.915>.

- 2) Perlindungan hukum yang lebih luas terhadap rakyat, dimana dapat mengandalkan perlindungan yang lebih luas terhadap jaminan hak-hak yang diperoleh secara global melalui perlindungan hukum responsif;
 - 3) Kemandirian pengadilan: pengadilan dapat merujuk pada norma-norma internasional dalam memutus suatu perkara yang meningkatkan independensi dan kualitas putusan yang telah ditetapkan.
- b. Kekurangan Doktrin Inkorporasi
- 1) Ketidakjelasan atas penerapan norma akan dapat memberikan akibat ketidakpastian hukum, dikarenakan dengan hadirnya hukum lain selain hukum internasional;
 - 2) Ketidakesesuaian konteks norma internasional yang tidak sesuai dengan sosial, budaya serta ekonomi lokal, sehingga mengalami kesulitan dalam penerapannya di dalam hukum nasional negara tersebut;
 - 3) Beban pada sistem hukum: penambahan norma internasional dapat membebani sistem hukum yang sudah ada, yang mengakibatkan tumpang tindihnya atau kebingungan dalam penerapan hukum negara tersebut.;
 - 4) Resistensi dari otoritas nasional: resistensi dari pemerintah atau lembaga hukum nasional untuk menerima dan menerapkan norma internasional, terutama jika dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional.

KESIMPULAN

Penerapan hukum internasional menjadi hukum nasional sejatinya saling mengalami keterikatan antara yang satu dengan lainnya, dengan dipengaruhi oleh perspektif dualisme dan monisme, dimana aliran dualisme menganggap bahwa kedua sistem hukum tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya, namun pada sisi monisme melihat keduanya sebagai satu kesatuan. Pada konteks Indonesia terdapat inkonsistensi antara pemaknaan perjanjian internasional menjadi hukum nasional, hal ini bermula melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Terhadap hal tersebut, melalui Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 memberikan penjelasan bahwa pentingnya peran DPR sebagai badan legislatif dengan tujuan untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia, agar melalui peran DPR dapat memberikan partisipasi bagi kepentingan publik. Dengan demikian, guna mewujudkan harmonisasi antara hukum internasional dan nasional, perlu penerapan doktrin transformasi pada hukum internasional kedalam peraturan perundang-undangan nasional yang diakui, agar dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Penerapan atas doktrin transformasi dan inkorporasi pada sistem hukum nasional Indonesia sejatinya mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam mengintegrasikan hukum internasional kedalam hukum nasional. Hal ini dapat terlihat, bahwa doktrin transformasi mengharuskan hukum internasional diakui sebagai hukum nasional setelah melalui proses legislasi tertentu, dan doktrin inkorporasi menganggap bahwa hukum internasional berlaku secara otomatis tanpa perlu melalui proses legislasi terlebih dahulu, dengan landasan selagi tidak bertentangan dengan hukum nasional. Sejatinya kedua doktrin tersebut memiliki implikasi yang signifikan bagi interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia, dengan membawa kelebihan dan kekurangan yang perlu di pertimbangkan dalam upaya harmonisasi dan penguatan sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, D. D. (2006). *Pedoman Teknis dan Referensi tentang Pembuatan Perjanjian Internasional (untuk kalangan sendiri)*. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri.
- Agusman, D. D. (2010). *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Annisa. (2024). *Perjanjian Internasional: Pengertian, Fungsi dan Tahapannya*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/perjanjian-internasional-pengertian-fungsi-dan-tahapannya/>
- Ariadno, M. K. (2008). Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional. *Indonesian Journal of International Law*, 5(3), 508.
- Dewanto, W. A. (2012). Memahami Arti Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia. *Jurnal Opinio Juris*, 4, 18–32.
- Firdaus. (2014). Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia. *Fiat Jutisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 37–52.
- Kelsen, H. (2002). *Introduction to The Problems of Legal Theory*. Clarendon Press.
- Kusumaatmadja, M. (1989). *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT. Alumni.
- Laitupa, S., Kartika, E. D., & Arafat, F. Y. (2022). Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional. *Amsir Law Journal*, 3(2), 63–75. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/alj/article/view/61>
- Latipulhayat, A., & Harijanti, S. D. (2022). Indonesia's Approach to International Treaties: Balancing National Interests and International Obligations. *Padjadjaran Journal of International Law*, 6(2), 201–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/pjil.v6i2.915>
- Pawiroputro, E. (2016). *Hukum dan lembaga Internasional*. Universitas Terbuka.
- Prasetyo, T., & Barakatullah, A. H. (2014). *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*. Rajawali Press.
- Pratama, G. G. (2015). *Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945* [Universitas Padjadjaran]. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Status-Perjanjian-Internasional-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia.pdf>
- Rispalman. (2017). Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 8(1).
- Sinaga, E. M. C., & Claudia, G. P. (2021). Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 678–701. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1839>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sunyowati, D. (2013). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(1). <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1969 tentang Pengesahan *Convention On The Privileges and Immunities of The United Nations*, 1946; *Convention On The Privileges and Immunities On The Specialized Agencies*, 1974; *Agreement On The Privileges and Immunities of The International Atomic Energy agencies*, 19.